



## PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2014/PA Ab

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kora Ambon, disebut sebagai penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal Maluku Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Rwpublik Indonesia, disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 5 September 2014 dibawah register perkara Nomor 241/Pdt.G/2014/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XX271/2004 tanggal 17 Januari 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah , sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;



3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - Anak I Penggugat dan Tergugat dan
  - Anak II Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2010;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak lagi bersikap selayaknya suami yang menyayangi dan bertanggung jawab
  - b. Tergugat meminta Penggugat untuk meninggalkan rumah dengan hanya membawa anak-anak tanpa membawa harta apapun
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan Anak-anaknya sampai saat ini
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus sehingga pada bulan Agustus 2010 Tergugat menyuruh Penggugat untuk harus pergi meninggalkan rumah dan harus memilih anak-anak tanpa membawa uang atau perhiasan, sehingga Penggugat meninggalkan rumah hanya membawa anak-anak yang masih balita.
7. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama W.A.;
8. Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya diatur menurut Hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar menunggu kedatangan tergugat untuk kembali rukun, namun penggugat menyatakan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 5 September 2014 di bawah register perkara Nomor 241/Pdt.G/2014/PA Skg. dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2004 tanggal 17 Januari 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, karena saksi adalah bertetangga dekat dengan

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PA Ab



Penggugat di Katapang pada tahun 2004.

- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 2010.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat sering mabuk, sering keluar malam dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering curhat kepada saksi.

2. **Saksi II Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi UMPATI, bertempat tinggal di Batumerah Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi bertetangga kost di Waihaong sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat karena selama saksi bertengga dengan Penggugat tidak pernah melihat Tergugat datang di kost Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat sudah kawin dengan



perempuan bernama Sumiar dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat, meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -P, yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2004.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat tidak bertanggungjawab selaku suami bahkan Tergugat mengusir dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PA Ab



pada bulan Agustus 2010 dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Agustus 2010, sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat dan tidak ada nafkah yang ditinggalkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk didamaikan kembali, karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya secara materil dapat diterima, karena memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 14 Januari

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2014/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 M / 23 Rabiul Awal 1436 H oleh **Drs. Salahuddin, SH.,MH** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Hamin Latukau** dan **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj. Elma Latuconsina,SH** panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Hamin Latukau**

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

**Drs. Salahuddin, SH.,MH**

**Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina**

Panitera pengganti,

Ttd

**Hj. Elma Latuconsina,SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	RP 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

DRS. BACHTIAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

